



PUTUSAN
Nomor 133/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SUBHAN bin alm. IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jembatan Besi RT.007/002 Kelurahan Lingkas Ujung
Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi
Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SUBHAN bin alm. IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RANDI bin RAJIB;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jl. Karang Rejo RT.015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RANDI bin RAJIB** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019,
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jl. Gajah Mada RT.015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Para Terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi Penasehat Hukum Nazamuddin, S.H. dan Vetherson Salomo Sagala, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 April 2019;

Terdakwa II **RANDI bin RAJIB** dan Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE** dalam tingkat banding telah didampingi NAZAMUDDIN, S.H. dan VETHERSON SALOMO SAGALA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juli 2019, Nomor 133/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juli 2019, Nomor 133/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019 atas nama Terdakwa **SUBHAN bin alm. IBRAHIM dkk**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa Subhan bin alm.Ibrahim bersama Terdakwa Randi bin Rajab dan Terdakwa Muhammad Sakir bin Talle pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di pantai Amal Lama Wisata RT.03, Kel. Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2018 Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim diminta oleh saksi Faisal bin Husin (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menerima narkoba jenis shabu di perairan Laut Bunyu dan saksi Faisal bin Husin memberikan uang kepada Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I Subhan bin Ibrahim menghubungi Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim dengan nomor 082150163798 mengajak Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle untuk mendatangi Terdakwa I Subhan bin Almarhum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Ibrahim yang bertempat tinggal di daerah di pantai Amal Lama Wisata RT.03, Kel.Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa Muhammad Sakir bin Talle mengajak keponakannya yaitu Terdakwa II Randi bin Rajab untuk datang ke rumah Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim setelah itu Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajib pergi menuju rumah Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim, sesampai di rumah Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim, Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim menyampaikan bahwa Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim mendapat perintah dari saksi Faisal bin Husin untuk menerima shabu bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle akan berangkat ke laut Bunyu menggunakan speed bood untuk mengambil narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir pada hari Sabtu tgl 6 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB pergi dengan menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim menuju laut Bunyu, setelah sampai di laut Bunyu Terdakwa I Subhan bin alm. Ibrahim bersama Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menunggu Husin (DPO) dan yosin (DPO) yang merupakan orang suruhan dan juga bapak dari saksi Faisal (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengantar shabu dengan menggunakan speed boat juga, sekira pukul 21.00 WITA datang Husin (DPO) dan Yosin (DPO) menyerahkan shabu seberat bruto kurang lebih 1 kg dan setelah shabu diterima oleh Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle, lalu Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim memberitahu Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle bahwa mereka bertiga akan bermalam di laut Bunyu di atas speed boat karena besok pagi akan ada orang lagi yang akan menghantar shabu;
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA orang suruhan Ajir (DPO) datang dan menyerahkan shabu seberat bruto kurang lebih 1 kg kepada Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle di laut Bunyu;
- Bahwa mereka Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle setelah menerima 2 bungkus shabu kemudian pergi menuju pondok sekitar laut Bunyu, mereka Terdakwa menakar shabu yang telah mereka Terdakwa Subhan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ibrahim bersama dengan Randi bin Rajab dan Muhammad Sakir bin Talle terima menjadi 3 paket kemasan baru dengan berat brutto 2 paket masing masing berisi kurang lebih bruto $\frac{1}{2}$ kg dan 1 paket berat brutto kurang lebih 1kg;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA di Perairan Tarakan dekat pelabuhan Malundung mereka Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajad dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menyerahkan paket pertama yaitu Shabu seberat sekira $\frac{1}{2}$ kg kepada Syukur (DPO) dengan cara speed boat yang mereka Terdakwa kendari dirapatkan ke speed boat yang digunakan oleh Syukur (DPO), kemudian Terdakwa Subhan bin almarhum Ibrahim meletakkan 1 paket shabu tersebut di atas speed boat setelah itu mereka Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA di jalan Hasanudin samping Bandara, Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim menyuruh Terdakwa Randi bin Rajab untuk menyerahkan paket ke 2 shabu seberat sekira bruto 520 gram kepada Saksi Oktavianus bin Simon dengan cara Terdakwa Randi bin Rajab turun dari speed boat yang mereka Terdakwa naiki di Dermaga Beringin 2 Tarakan kemudian Terdakwa Randi bin Rajab menyerahkan secara langsung paket shabu kepada Saksi Oktavianus bin Simon;
- Setelah itu masih pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WITA di Darmaga Baringin 2 Terdakwa I Subhan bin Almarhum bin Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menyerahkan paket ke 3 yaitu shabu seberat 1.030 gam kepada Irfandi;
- Setelah seluruh shabu mereka Terdakwa serahkan, kemudian Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Randi bin Rajab dan Muhammad Sakir bin Talle menuju rumah Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim di daerah Pantai Amal Tarakan, namaun baru mereka Terdakwa turun dari speed boat mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;
- Mereka Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.242 Ava/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., MSi. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. pada barang bukti yang disita dari Terdakwa Subhan bin (alm.) Ibrahim, Randi, Muhamad Sakir, Widya Adi Kawa, Oktavianus K Faisal bin Husin dan Fujin Astuti Indra Abria Nengsi berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.0643 gram yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik bening kode A tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metametamina dengan berat netto 0,5274 gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.242 Ava/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. pada barang bukti yang disita dari Terdakwa Subhan bin (alm) Ibrahim, Randi, Muhamad Sakir, Widya Adi Kawa, Oktavianus K Faisal bin Husin dan Fujin Astuti Indra Abria Nengsi berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.0224 gram yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metametamina dengan berat netto 0,5274 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa Subhan bin alm. Ibrahim bersama Terdakwa Randi bin Rajab dan Terdakwa Muhammad Sakir bin Talle pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di pantai Amal Lama Wisata RT.03, Kel. Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2018 Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim di minta oleh saksi Faisal bin Husin (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menerima narkotika jenis shabu di perairan Laut Bunyu dan saksi Faisal bin Husin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I Subhan bin Ibrahim menghubungi Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim dengan nomor 082150163798 mengajak Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle untuk mendatangi Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim yang bertempat tinggal di daerah di pantai Amal Lama Wisata RT.03, Kel. Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa Muhamad Sakir bin Talle mengajak keponakannya yaitu Terdakwa II Randi bin Rajab untuk datang ke rumah Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim setelah itu Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajib pergi menuju rumah Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim, sesampai di rumah Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim, Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim menyampaikan bahwa Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim mendapat perintah dari saksi Faisal bin Husin untuk menerima shabu bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle akan berangkat ke laut Bunyu menggunakan speed bood untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir pada hari Sabtu tgl. 6 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB pergi dengan menggunakan speed boat yang dikendarai oleh Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim menuju laut Bunyu, setelah sampai di laut Bunyu Terdakwa I Subhan bin alm. Ibrahim bersama Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menunggu Husin (DPO) dan Yosin (DPO) yang merupakan orang suruhan dan juga bapak dari Saksi Faisal (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengantar shabu dengan menggunakan speed boat juga, sekira pukul 21.00 WITA datang Husin (DPO) dan Yosin (DPO) menyerahkan shabu seberat bruto kurang lebih 1 kg dan setelah shabu diterima oleh Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle, lalu Terdakwal Subhan bin Almarhum Ibrahim memberitahu Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle bahwa mereka bertiga akan bermalam di laut Bunyu di atas speed boat karena besok pagi akan ada orang lagi yang akan menghantar shabu;
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA orang suruhan Ajir (DPO) datang dan menyerahkan shabu seberat bruto

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 kg kepada Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle di laut Bunyu;

- Bahwa mereka Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle setelah menerima 2 bungkus shabu kemudian pergi menuju pondok sekitar laut Bunyu, mereka Terdakwa menakar shabu yang telah mereka Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Randi bin Rajab dan Muhammad Sakir bin Talle terima menjadi 3 paket kemasan baru dengan berat brutto 2 paket masing masing berisi kurang lebih bruto $\frac{1}{2}$ kg dan 1 paket berat brutto kurang lebih 1kg;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA di Perairan Tarakan dekat pelabuhan Malundung mereka Terdakwa I Subhan bin almarhum Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajad dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menyerahkan paket pertama yaitu Shabu seberat sekira $\frac{1}{2}$ kg kepada syukur (DPO) dengan cara speed boat yang mereka Terdakwa kendari dirapatkan ke speed boat yang digunakan oleh Syukur (DPO), kemudian Terdakwa Subhan bin almarhum Ibrahim meletakkan 1 paket shabu tersebut di atas speed boat setelah itu mereka Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WITA di jalan Hasanudin samping Bandara, Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim menyuruh Terdakwa Randi bin Rajab untuk menyerahkan paket ke 2 shabu seberat sekira bruto 520 gram kepada Saksi Oktavianus bin Simon dengan cara Terdakwa Randi bin Rajab turun dari speed boat yang mereka Terdakwa naiki di Dermaga Beringin 2 Tarakan kemudian Terdakwa Randi bin Rajab menyerahkan secara langsung paket shabu kepada Saksi Oktavianus bin Simon;
- Setelah itu masih pada tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WITA di Darmaga Beringin 2 Terdakwa I Subhan bin Almarhum bin Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle menyerahkan paket ke 3 yaitu shabu seberat 1.030 gam kepada Irfandi;
- Setelah seluruh shabu mereka Terdakwa serahkan, kemudian Terdakwa I Subhan bin Almarhum Ibrahim bersama dengan Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa Muhammad Sakir bin Talle menuju rumah Terdakwa Subhan bin Almarhum Ibrahim di daerah Pantai Amal tarakan, namun baru mereka Terdakwa turun dari speed boat mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;
- Mereka Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa ijin yang berwenang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.242 Ava/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., MSi. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. pada barang bukti yang disita dari Terdakwa Subhan bin (Alm) Ibrahim, Randi, Muhamad Sakir, Widya Adi Kawa, Oktavianus K Faisal bin Husin dan Fujin Astuti Indra Abria Nengsi berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.0643 gram yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,5274 gram;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 242 AVb/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 bulan Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., MSi. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. pada barang bukti yang disita dari Terdakwa Subhan bin (Alm) Ibrahim, Randi, Irfandi dan Muhamad Sakir berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1.0224 gram yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 bungkus plastik bening kode B berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,4871 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUBHAN BIN (ALM) IBRAHIM, Terdakwa II RANDI BIN RAJIB dan Terdakwa III MUHAMMAD SAKIR BIN TALLE dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode A dengan berat awal 520 (lima ratus dua puluh) gram dengan yang disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium dengan berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,5274 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode B dengan berat awal 1030 (seribu tiga puluh) gram dengan yang disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium dengan berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,4871 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 3310 warna kuning dengan nomor simcard 081352227226 dan 08115490772;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan no sim card 082150163798;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna putih dengan nomor simcard 082259119244;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082153664855.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SUBHAN NIK. 6473010708700003;
- 1 (satu) buah passport No. C0280369 an. SUBHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RANDI NIK 6473011010950005;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD SAKIR NIK. 6473012403820004.

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;



- Uang tunai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit speedboat Fiber Mesin 40 PK warna hijau No 77.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Subhan bin (alm) Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Subhan bin (alm) Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur hidup** dan juga menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **19 (sembilan belas) tahun**;
3. Memerintahkan kepada **Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II Randi bin Rajab** dan **Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode A dengan berat awal 520 (lima ratus dua puluh) gram dengan yang disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,5274 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode B dengan berat awal 1030 (seribu tiga puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium dengan berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,4871 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 3310 warna kuning dengan nomor simcard 081352227226 dan 08115490772;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan no sim card 082150163798;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna putih dengan nomor simcard 082259119244;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082153664855.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SUBHAN NIK. 6473010708700003;
- 1 (satu) buah passport No. C0280369 an. SUBHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RANDI NIK 6473011010950005;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD SAKIR NIK. 6473012403820004;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- Uang tunai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit speedboat Fiber Mesin 40 PK warna hijau No 77;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I **SUBHAN bin alm. IBRAHIM** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II **RANDI bin RAJIB** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa I **SUBHAN bin alm. IBRAHIM** tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa II **RANDI bin RAJIB** tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE** tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 18 Juni 2019. Dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terdakwa I **SUBHAN bin alm. IBRAHIM**, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 20 Juni 2019;
2. Penasihat Hukum Terdakwa II **RANDI bin RAJIB**, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 20 Juni 2019;
3. Penasihat Hukum Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE**, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SUBHAN bin alm. IBRAHIM** selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Juni 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana akte penerimaan banding Nomor 100/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 20 Juni 2019. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akte Penyerahan memori banding Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II **RANDI bin RAJIB** dan Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE** selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 1 Juli 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana akte penerimaan banding Nomor 100/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 1 Juli 2019. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akte Penyerahan memori banding Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, masing-masing kepada:

1. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018 (dari Pembanding Terdakwa I Subhan);
2. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018 (dari Pembanding Terdakwa II Randi);
3. Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018 (dari Pembanding Terdakwa III Muhammad Sakir);
4. Terdakwa I **SUBHAN bin alm. IBRAHIM**, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penasihat Hukum Terdakwa II **RANDI bin RAJIB**, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018;
6. Penasihat Hukum Terdakwa III **MUHAMMAD SAKIR bin TALLE**, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berisi hal-hal sbb:

- Bahwa Terdakwa I Subhan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:
 - o Terdakwa I Subhan melakukan perbuatannya ini semata-mata tergiur mendapatkan upah uang banyak, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - o Terdakwa I mempunyai tanggungan beban keluarga yang banyak, yaitu seorang Ibu, seorang Isteri dan anak 5 (lima) yang masih kecil-kecil, dimana yang paling tua baru berumur 10 tahun;
 - o Terdakwa I Subhan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mohon ampunan kepada kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pembanding telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya berisi hal-hal sbb:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mencerminkan keadilan, sebab tidak ada satu pun saksi yang menerangkan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III bersekongkol atau permafakatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 133/PID/2019/P SMR



jahat terhadap barang bukti. Semua pembicaraan adalah dilakukan oleh Pembanding I (Terdakwa I);

- Terbanding II hanya diajak oleh Pembanding I (Terdakwa I) alasannya untuk bekerja. Sedangkan sewaktu Terdakwa II mau menyerahkan barang kepada Oktavianus karena takut dipukul oleh Pembanding I (Terdakwa I), sehingga terpaksa mengantarnya;
- Berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding II dan III mohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sbb:
 1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II dan Pembanding III;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019;

Mengadili Sendiri:

- Pembanding II dan Pembanding III mohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019, serta memori banding dari Pembanding I semula Terdakwa I dan memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding II dan III semula Terdakwa II dan Terdakwa III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terdakwa I Subhan bin (alm) Ibrahim, Terdakwa II Randi bin Rajab dan Terdakwa III Muhammad Sakir bin Talle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer. Sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Sedangkan mengenai kualifikasinya perlu diperbaiki;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Para Terdakwa selaku Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sbb:

Memori banding dari Terdakwa I Subhan bin Ibrahim (alm.):

- Bahwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena hanya berupa permohonan untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan:

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III:

- Bahwa tentang “tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III terlibat dalam persekongkolan”, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan berikut ini:
 - o Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan, **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
 - o Dari pengertian di atas jelas bahwa bersekongkol merupakan bagian dari permufakatan jahat yang dilakukan dengan cara: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika. Cara ini sifatnya alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satunya saja sudah membuktikan perbuatan seseorang. Dalam perkara ini jelas Terdakwa II dan Terdakwa III ikut membantu dan turut serta bersama-sama dengan Terdakwa I. hal ini bisa dilihat mereka bertiga berada dalam satu speed boat, kemudian menerima barang sabu dan membawanya untuk diberikan atau diserahkan kepada pihak lain, bahkan Terdakwa II telah menyerahkan langsung kepada Oktavianus K. Jika Terdakwa III mengatakan tidak tahu menahu tentang adanya perbuatan yang terkait dengan narkotika, sangat tidak masuk akal karena keberadaan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I selama berjam-jam di speed boat, kemudian menerima barang selanjutnya menyerahkan barang kepada orang lain lagi. Ini semuanya seharusnya menjadikan curiga atau tanda tanya ada apa? Ternyata Terdakwa III tidak melakukan apapun untuk menghindarkan dari rangkaian permufakatan jahat;
- Bahwa tentang Terdakwa II Randi yang terpaksa menyerahkan barang (sabu) kepada Oktavianus K karena takut dipukul oleh Terdakwa I Subhan, Majelis



menolak alasan tersebut karena dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Terdakwa II Randi menyerahkan barang (sabu) kepada Oktavianus K karena diancam atau ditakut-takuti oleh Terdakwa I Subhan. Apalagi waktu itu Terdakwa II Randi bersama dengan Pamannya (Terdakwa III), jadi secara psikis dan fisik bisa mengatasi keadaan seandainya mendapatkan tekanan dari Terdakwa I Subhan;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding I (Terdakwa I), Penasihat Hukum Pembanding II (Terdakwa II) dan Pembanding III (Terdakwa III) tidak beralasan untuk itu harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019 dalam tingkat banding, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasinya yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I (Terdakwa I), Pembanding II (Terdakwa II) dan Pembanding III (Terdakwa III), serta dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019 tersebut, sekedar mengenai kualifikasi sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I SUBHAN bin (alm) IBRAHIM, Terdakwa II RANDI bin RAJAB dan Terdakwa III MUHAMMAD SAKIR bin TALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBHAN bin (alm) IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. dan juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RANDI bin RAJAB dan Terdakwa III MUHAMMAD SAKIR bin TALLE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun;
 3. Memerintahkan kepada Terdakwa II RANDI bin RAJAB dan Terdakwa III MUHAMMAD SAKIR bin TALLE untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II RANDI bin RAJAB dan Terdakwa III MUHAMMAD SAKIR bin TALLE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode A dengan berat awal 520 (lima ratus dua puluh) gram dengan yang disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,5274 gram;
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal Kode B dengan berat awal 1030 (seribu tiga puluh) gram yang disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan uji laboratorium dengan berat brutto 2,5 gram dan sisa pemeriksaan uji laboratorium dengan berat netto 0,4871 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia 3310 warna kuning dengan nomor simcard 081352227226 dan 08115490772;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dengan no sim card 082150163798;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna putih dengan nomor simcard 082259119244;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082153664855.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SUBHAN NIK. 6473010708700003;
- 1 (satu) buah passport No. C0280369 an. SUBHAN;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RANDI NIK 6473011010950005;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD SAKIR NIK. 6473012403820004;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- Uang tunai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit speedboat Fiber Mesin 40 PK warna hijau No 77;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 133/PID/2019/PT.SMR tanggal 11 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)